

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II SEMARANG

menetapkan peraturan -- daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah Tingkat II Semarang tentang

" PAJAK - PEMBANGUNAN "

B A B I

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a). Pembayaran : ialah pembayaran guna sewa kamar dan/atau pembelian makanan, minuman, dan lain-lain termasuk pula semua tambahan-tambahannya dengan nama apapun juga kepada rumah penginapan dan rumah makan yang dikenakan pajak pembangunan oleh Pemerintah Daerah tingkat II Semarang.
- b). Rumah penginapan : ialah perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan untuk umum.
- c). Rumah makan : ialah perusahaan yang memakai bangunan untuk menjual makanan dan minuman dan menyediakan tempat untuk penyantapnya.
- d). Kepala Daerah : ialah Kepala Daerah tingkat II Semarang.

B A B II.

Pasal 2.

- (1). Dari semua pembayaran kepada rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan tertentu yang ada di daerah Daerah tingkat II Semarang dikenakan pajak yang dinamai " PAJAK - PEMBANGUNAN "
- (2). Kepala Daerah menetapkan rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan yang dikenakan pajak pembangunan, dengan memasang tanda-tandanya yang dapat dilihat dan dibaca oleh tamu-tamunya yang menginap atau makan/minum disitu.

Pasal 3.

- (1). Rumah-rumah penginapan atau pondokan bakul-bakul kecil serta rumah-rumah makan kecil yang biasanya disebut kedai, warung kopi, warung nasi atau wedangan, dibebaskan dari pembayaran pajak pembangunan ini.
- (2). Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak mengurangi hak Kepala Daerah atau meniadakan pembebasan tersebut, jika ternyata bahwa rumah-rumah pondokan atau rumah-rumah makan itu kemudian tidak lagi memenuhi syarat-syarat pembebasan yang dapat diberikan.

B A B III.

BESARNYA PAJAK.

Pasal 4.

- (1). Besarnya pajak adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan, dengan dibulatkan keatas sampai jumlah Rp. 0,50 penuh.
- (2). Untuk pembayaran yang besarnya kurang dari Rp. 5,-- (lima rupiah) tidak dikenakan pajak.

B A B IV.

PEMBAYARAN DAN TANGGUNG JAWAB.

Pasal 5

Pasal 5.

- (1). Yang harus membayar pajak ialah orang-orang yang melakukan pembayaran kepada rumah-rumah penginapan atau rumah-rumah makan tersebut dalam pasal 2 ayat (2) di Daerah Tingkat II Semarang dengan pengertian bahwa yang bertanggung-jawab tentang pajak itu kepada Pemerintah Daerah tingkat II Semarang adalah pemilik atau pengurus dari perusahaan-perusahaan tersebut.
- (2). Untuk mengenakan pembayaran pajak yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pemilik atau pengurus perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan menambah jumlah pembayaran sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pokok harganya, sedang orang-orang yang melakukan pembayaran di rumah-rumah penginapan atau rumah-rumah makan tadi diharuskan membayar jumlah harga dengan tambahannya itu.
- (3). Dalam hal orang yang harus membayar jumlah tersebut pada ayat (2) itu tidak memenuhi kewajibannya, maka pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan sampai jumlah pajaknya yang harus dibayar mendapat hak atas barang-barang yang bergerak kepunyaan orang tersebut yang sama dengan yang diberikan kepada Kas Daerah dalam peraturan-peraturan tentang penagihan pajak-pajak tidak terdaftar.

Pasal 6.

Surat-surat tanda pembayaran bagi yang dikenakan pajak ini, dibebaskan dari Bea Meterai berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam bab IV Peraturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921).

B A B V

CARA MEMENUHI PAJAK PEMBANGUNAN.

Pasal 7.

Pada umumnya pajak pembangunan ini dipenuhi dengan menggunakan meterai pembangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Bentuk, macam, ukuran harga, penjualan dan cara pemakaian meterai itu akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Kepala Daerah.

Pasal 8.

- (1). Kepala Daerah dapat memberi ijin kepada rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan yang tidak dapat mengadakan catatan-catatan penerimaan atau pembukuan yang lengkap untuk memenuhi pajak pembangunan dengan cara lain dari pada penempelan meterai pembangunan yang telah diterimanya tiap bulan kepada Pemegang Kas Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah neraca menunjukkan semua pendapatan pajak yang diterima pada bulan takwin yang baru lalu. Untuk keperluan penyeteroran tersebut harus diperlihatkan surat ijin yang diberikan kepadanya.
- (2). Juga terhadap perusahaan-perusahaan sebagai yang tersebut pada ayat (1) diatas Kepala Daerah berhak menaksir jumlah pajak pembangunan yang diterima olehnya dan harus disetorkan pada tiap-tiap bulan. Dalam hal ini Kepala Daerah memberi "Surat kuasa untuk membayar" (s.k.u.m.) dengan menyebutkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh neraca masing-masing pada tiap-tiap bulan kepada Pemegang Kas Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hubungan ini sekurang-kurangnya sekali setahun jumlah itu harus ditinjau kembali, apakah sesuai dengan kenyataan keadaan maju mundurnya perusahaan tersebut.
- (3). Kepada pengurus rumah penginapan umum yang dimiliki oleh Negara atau Jawa-tan-jawatan Negeri, Kepala Daerah dapat juga memberi ijin untuk menyeteror langsung uang pajak pembangunan yang telah diterimanya pada tiap-tiap bulan, dengan ketentuan bahwa uang pajak tersebut harus pula sudah disetorkan kepada Pemegang Kas Daerah selambat-lambatnya pada tanggal bulan berikutnya, setelah menunjukkan semua pendapatan pajak itu pada bulan takwin yang baru lalu.

(4). Penyeteroran

Pasal 14.

Peraturan daerah ini dapat disebut "PERATURAN PAJAK PEMBANGUNAN" dan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan, dan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah.

Salatiga, 20 Nopember 1960.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II SEMARANG ;
K o t a ,

SOEMADI HADIWIDJOJO.

Dimuat dalam Lembaran Daerah
Jawa Tengah tahun 1962 Seri C
No. 119.

PENJELASAN

dari Peraturan Daerah tingkat II Semarang tentang
" PAJAK PEMBANGUNAN "

PENJELASAN UMUM.

Peraturan daerah Daerah tingkat II Semarang tentang pajak Pombangunan ini diadakan sebagai akibat yang logis dengan dilaksanakannya pasal 3 ayat (1) dan (2) dari pada undang-undang No. 35/1956 serta pasal 3 ayat 1 huruf b dan pasal 4 dari peraturan pemerintah No. 3/1957.

Maksud diadakannya peraturan daerah ini, adalah untuk menorkan pemungutan pajak Pembangunan I di Daerah Daerah tingkat II Semarang, oleh pemerintah daerah tingkat II Semarang yang selama ini dijalankan oleh Inspeksi Keuangan atas nama Pemerintah Pusat berdasarkan undang2 No. 14/1957, tentang " Pajak Pembangunan I " yang telah diubah dan ditambah dengan undang2 No. 20 tahun 1957. Peraturan Menteri Keuangan tahun 1951, surat2 edaran/instruksi dari kantor besar Jawatan Pajak kepada kepala2 Inspeksi Keuangan sejak tahun 1947 berurut-2 hingga tahun 1957 yang baru lalu.

Materi pokoknya untuk menyusun peraturan daerah ini diambil dari Peraturan Daerah Kota Praja Tegal bertanggal 15 Juli 1958, beserta penjelasan/penjelasan umumnya, yang telah disahkan oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Juli 1959 No. 130 dan disesuaikan dengan ketentuan perkombangan yang berlaku.

Dengan mengambil dasar pokok materi yang telah resmi itu, akan memper- singkat waktu/mempermudah akan mendapat pengosahannya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Praja Tegal yang tidak menyimpang dari beberapa ketentuan yang berlaku dan telah mendapat pengosahan, maka Peraturan Daerah Daerah tingkat II Semarang ini pada garis besarnya antara lain :

- 1). Menetapkan dasar pengenaan dan nama pajak ini.
- 2). Menetapkan besarnya pajak.
- 3). Menetapkan dari siapa pajak itu harus dipungut dan siapa yang wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak pembangunan tersebut kepada Pemerintah Daerah tingkat II Semarang.
- 4). Menunjukkan bagaimana cara para pemilik/pengurus dari perusahaan2 itu memenuhi kewajibannya membayar pajak pembangunan yang telah dibobankan kepadanya baik dalam pemakaian materi pembangunan maupun dengan cara lain yang diijinkan oleh Kepala Daerah.
- 5). Hal penyimpanan buku2, catatan2, surat tanda penyeteroran dan lain sebagainya oleh para pemilik/pengurus perusahaan yang bersangkutan, serta komauan memberi petunjuk2 yang praktis untuk dapat dikerjakan oleh mereka masing2 guna menjaga keberesan administrasi pajak yang menjadi tanggungannya.
- 6). Pemeriksan dan ketentuan hukuman kepada mereka yang melalaikan kewajibannya.
- 7). Dasar2 penuntutan yang akan dijalankan serta tentang penotapan kedaluwarsa sesudah 3 tahun.
- 8). Pasal penutup mulai berlakunya peraturan daerah ini setelah disahkan oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Kepala Daerah dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah.

Perlu kiranya dijelaskan disini, bahwa maksud/tujuan diadakan pajak pembangunan, ialah hendak menghimpun uang yang diperoleh dari pajak ini guna biaya pembangunan Negara pada umumnya dan Daerah pada khususnya.

Dalam mengenakan pajak pembangunan kepada pengusaha, rumah2 penginapan dan rumah2 makan itu, juga telah ada batas2 ketentuannya, tercantum dalam pasal 3 ayat (1) peraturan daerah ini.

Sifat pajak ini ialah suatu " pajak pemakaian " (Vorterings belasting) yang dipungut di rumah-rumah makan dan penginapan dari pembeli2 atau tamu-tamunya, tetapi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak ini adalah pemilik2 atau pengurus2-nya.

Pada umumnya (dasarnya) pajak pembangunan ini harus dipenuhi dengan mempergunakan materi pembangunan menurut aturan2 yang telah ditentukan.

Akan tetapi sesuai dengan apa yang telah dilakukan sampai pada saat ini dalam beberapa hal pajak tersebut dapat diijinkan juga dibayar dengan tunai (kontante storting) seperti halnya dengan Pajak Upah.

Pula ada

Pula ada yang penetapan pajaknya dilakukan dengan cara taksiran saja untuk dibayar oleh para pemilik atau pengurus perusahaan-perusahaan itu saban bulannya. Maka aturan-aturan pengecualian inipun hendak terus kita adakan dengan mencantumkan pasalnya didalam peraturan daerah ini. Terutama karena kedua ketentuan tersebutlah yang sudah dijalankan didalam daerah Daerah tingkat II Semarang sampai pada dewasa ini.

Tentang rencana pungutan dengan meterai pembangunan juga telah tercantum didalam pasal 7 peraturan daerah ini sebagai suatu voorzoning (persiapan). Jadi tinggal membuat peraturan pelaksanaannya saja nanti bila diperlukan.

Dalam hal ini memang perlu diingat, bahwa setelah urusan pajak pembangunan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat II Semarang harus monco-takkan meterai pembangunan sendiri, sebab untuk pajak-pajak pembangunan itu masing-masing daerah harus mempunyai meterai sendiri-sendiri, yang harus berbeda tanda-tandanya satu sama lain.

Untuk ini dibutuhkan waktu guna merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya lebih dahulu. Sedangkan biaya untuk mencetaknya meterai-meterai itu tentunya juga tidak sedikit. Maka hal itu harus dipertimbangkan dengan semasak-masaknya dahulu, sebab praktis meterai-meterai pajak pembangunan yang disediakan dikantor-kantor pos oleh Pemerintah Pusat itu hingga kini tidak terbeli (belum dipergunakan) oleh pemilik-pemilik rumah penginapan dan rumah makan didalam daerah Daerah tingkat II Semarang, karena mereka semua telah diijinkan membayar dengan tunai saja.

Selain dari pada itu hendaklah diketahui, bahwa selagi Pemerintah Pusat sendiri, meskipun sudah mengeluarkan Undang-undang Pajak Pembangunan I pada tahun 1947, namun karena satu dan lain hal maka barulah dapat dikeluarkan meterainya pada permulaan tahun 1951.

Jumlah rumah penginapan dan rumah makan yang dikenakan pajak pembangunan I sampai pada akhir tahun 1959 untuk Daerah Daerah tingkat II Semarang adalah sebagai berikut :

N A M A PERUSAHAAN.	Jumlah Semua	Yang terkena pajak dengan		
		Penetapan tak- siran dan di- bayar setiap bulan.	Diijinkan membayar tunai so- tiap bu- lan.	KETERANGAN.
Rumah Pengina- pan	10			
Rumah Makan	4			
<u>Jumlah pajak yang harus di- bayar pada ta- hun 1959.</u>				
Rumah Pengina- pan			5	terdiri dari rumah pongi- napan semua.
Rumah Makan		4		terdiri dari 2 rumah po- nginapan dan 2 rumah makan.

Apa yang disebut rumah-rumah makan itu sebagian besar memang lebih tepat kalau diartikan warung makan yang agak besar. Yang lebih kecil dari pada itu dan tidak tercatat jumlahnya ada ratusan. Maka juga dikota Semarang mereka tidak dikenakan pajak pembangunan.

Dalam hal menungut pajak pembangunan tersebut oleh Jawatan Pajak telah dialami rupa-rupa kesukaran. Tunggakan-tunggakan yang belum terbayar menurut keterangan dari pihak Inspeksi Keuangan di Semarang juga banyak.

Adapun

Adapun akibat yang pasti akan timbul jika warung-warung makan itu dikenakan pajak pembangunan, ialah harga makanan didalam daerah Daerah Swatantra tingkat II Semarang tentu akan naik.

Menurut perhitungan penghasilan yang diperoleh dari pajak pembangunan itu kurang lebih sejumlah Rp. 8.520,-- setahun.

Mengenai ancaman hukuman denda 50 kali dari jumlah pajak yang belum atau tidak dibayarnya itu, masih dibatas maximum yang termaktub dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1957 yang menetapkan jumlah tersebut diatas 100 kali.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal : 1, cukup jelas; sesuai dengan bunyi pasal 1 U.U. 14/1957.
Pasal : dan 3 " ; sesuai dengan bunyi pasal 2 U.U. 14/1947 dan ketentuan-ketentuan lain yang tersebut dalam surat-surat ederan dari Menteri Keuangan tanggal 16-4-1947 dan dari Kepala Jawatan Pajak tanggal 16-12-1952 nr. P.PD.I.1-5-5.
- Pasal : 6, cukup jelas; sama dengan bunyi pasal 3 U.U. 14/1947.
Pasal : 5, " " ; sama dengan bunyi pasal 7 U.U. 14/1957.
Pasal : 6, " " ; selaras dengan bunyi pasal 14 U.U. 14/1947
Pasal : 7 dan 8 " ; sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat (4) U.U. 14/1947 dan Peraturan Menteri Keuangan tanggal 6-3-1951.
Pasal : 9, cukup jelas; selaras dengan bunyi pasal 8 dan 11 U.U. - 14 / 1957.
Pasal : 10. " " ; sama jiwanya dengan apa yang tercantum dalam pasal 9 U.U. 14/1947, hanya ketentuan besarnya hukuman denda yang dibikin lebih ringan. Juga sesuai dengan bunyi pasal 10 U.U. Darurat, Nr. 1957.
- Pasal : 11, cukup jelas, sesuai dengan bunyi pasal 9a U.U. 14/ 1947
Pasal : 12, " " , " " " " " 10 " "
Pasal : 13, " " , selaras " " " " 13 " "
Pasal : 14, " " , sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam penjelasan dari pasal 4 dan 5 P.P.nr. 3/1957.

Perlu dicatat disini, bahwa pasal 12 dari Undang-undang 14/1947 tidak kami masukkan dalam peraturan daerah ini, sebab ini merupakan hukuman terhadap mereka yang telah berbuat suatu kejahatan (memperlihatkan surat-surat/ buku-buku palsu), yang kami pandang tidak tepat kalau dimasukkan dalam peraturan daerah, karena sudah terjamin dengan pasal 263 K.U.H.P.

Sekian penjelasan yang perlu dikemukakan.